

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
NOMOR : 1082/SK/DIR/RSMU/XI/2017  
TANGGAL : 14 NOVEMBER 2017  
TENTANG  
TARIF PROMO LASIK AKHIR TAHUN 2017  
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka promosi dan pencapaian target di instalasi Lasik RS Mata Undaan, maka perlu diatur dan ditetapkan Tarif Promo Lasik Akhir Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;  
2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;  
3. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;  
4. Surat Nomor 1004/RSMU/LASIK/X/2017 tanggal 7 Oktober 2017 tentang Usulan Pekan Promosi Akhir Tahun Lasik di RS Mata Undaan.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu : Menetapkan Tarif Lasik Akhir Tahun 2017, sebagai berikut :

No	Jenis Lasik	Tarif Normal	Tarif Promo
1	Lasik Femtosecond Monocular	Rp 16.000.000,-	Rp 14.000.000,-
2	Lasik Femtosecond Binocular	Rp 30.000.000,-	Rp 24.500.000,-
3	Lasik Mikrokeratome Monocular	Rp 13.000.000,-	Rp 12.000.000,-
4	Lasik Mikrokeratome Binocular	Rp 22.000.000,-	Rp 21.000.000,-

- Kedua : Tarif Lasik Akhir Tahun 2017 berlaku sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 31 Juli 2017  
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M(K)